KECAMATAN KALIWUNGU



Jalan Raya Kudus - Jepara KM 5, Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. 59361 437654

kaliwungu.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KALIWUNGU

Pelayanan Pembuatan E-KTP

No. SK:

Persyaratan

- 1. Telah berusia 17 tahun/sudah menikah/pernah kawin.
- 2. Foto copy Katu Keluarga
- 3. Surat kehilangan dari Kepolisian bagi E-KTP yang hilang.
- 4. Bagi E-KTP yang rusak menyerahkan E-KTP yang rusak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang di petugas pelayanan Kecamatan Jati menyampaikan maksud dan tujuan jenis pelayanan
- 2. Petugas pelayanan Kecamatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan.
- 3. Petugas pelayanan Kecamatan menyilahkan pemohon menuju ruang perekman dan pencetakan E-KTP.
- 4. Petugas Operator melakukan perekanam biodata penduduk kedalam database KTP (bagi pemula). Bagi pemohon yang E-KTP hilang maupun rusak akan langsung dicetak oleh Operator.
- 5. Petugas operator mengirim data melalui jaringan komunikasi ke server data center Kementrerian Dalam Negeri.
- 6. Petugas operator/pelayanan memberikan bukti pendaftaran.
- 7. Pencetakan E-KTP.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

- 1. Jangka waktu penyelesaian proses perekaman biodata E KTP adalah 15 menit, dengan persyaratan berkas lengkap dan benar.
- 2. Pencetaan E-KTP 1(satu) kali 24 jam.
- c. Sedangkan bagi E-KTP hilang maupun rusak proses pencetakan E-KTP 5 menit.

Biaya / Tarif

KECAMATAN KALIWUNGU



Jalan Raya Kudus - Jepara KM 5, Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. 59361 437654

kaliwungu.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KALIWUNGU

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-KTP

Pengaduan Layanan

Tidak ada pengaduan